



P U T U S A N

No. 1411 K/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO, selaku Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum, Suku Caniago, Payung DT TAN MAJOLELO di Nagari Bawan, Penghulu Pucuk Basa Nan Barampek, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nila Tulisia, SH.,MH., Handra Deddy Hasan, SH. dan kawan-kawan para Advokat, berkantor pada Handra Darwin & Rekan (HD&R) beralamat di Dwima Plasa I, 4th, Floor, Room 407, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67, Jakarta, Kantor Cabang di Jl. Ir.H. Juanda No. 79 Padang ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR SUMATERA BARAT cq BUPATI AGAM, berkedudukan di Jl. Sudirman, Lubuk Basung, Kabupaten Agam ;

2. PT AGRA MASANG PERKASA (PT. AMP), berkedudukan di Tapian Kandis- Kabupaten Agam ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik/Penguasa sah atas tanah ulayat kaum yang Penggugat kuasai sejak dahulu berasal dari nenek moyang Penggugat secara turun temurun dalam Payuang Kaum Dt, Tan Majolelo berdasarkan warih nan bapacik, umanaik nan bapagang, pusako nan babandaran, adaik nan bakaturunan (adaik Koto Piliang nan dipakal), dibubuik indak layua, dianjak indak mati, seluas \pm 5400 Hektar, yang terletak di Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam dengan Batas- batas sepadan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Ulayat Kinali dan Ulayat Selaras Air;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Batang Masang Kiri;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Ulayat Kinali dan Ulayat Ninik Mamak Bawan;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Ulayat Selaras Air ;
2. Bahwa untuk kepentingan investasi dan peningkatan kesejahteraan cucu kemenakan kaum Penggugat, tanah ulayat a quo telah Penggugat serahkan kepada Tergugat I untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh Tergugat II, sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II;
3. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 sebagaimana disebutkan pada point di atas, dibuat oleh dan antara Penggugat selaku pihak yang menyerahkan, dengan Tergugat I selaku pihak yang menerima penyerahan adalah berdasarkan kesepakatan para pihak - in casu Penggugat dengan Tergugat I - ,

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat a quo merupakan perikatan berbentuk persetujuan kehendak para pihak yang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

4. Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 Penggugat dijanjikan dan berhak atas hasil plasma perkebunan sawit sebesar 30% dari total luas lahan yang diserahkan kepada Tergugat I yaitu 5400 Hektar, sehingga jumlah yang menjadi hak Penggugat adalah 1620 Hektar ;
5. Bahwa sebagai konsekwensi atas penggarapan/pengelolaan lahan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I menjadi perkebunan Kelapa Sawit yang dilaksanakan dengan sistem Plasma Inti, di mana Tergugat II berhak sebesar 70% dan Penggugat berhak sebesar 30% (1620 hektar),

maka Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas dana hasil kebun Plasma Kelapa Sawit yang dilaksanakan dan dikelola oleh Penggugat tersebut ;

6. Bahwa dari 1620 hektar kebun plasma Sawit yang dikelola Penggugat, yang hasilnya dijual kepada Tergugat II, sejak panen pertama tahun 1998 sampai saat terdaftarnya gugatan ini Penggugat tidak pernah menerima hasilnya dari para Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali menemui maupun menyurati para Tergugat agar para Tergugat mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai saat terdaftarnya gugatan ini para Tergugat tetap masih tidak mau melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak melaksanakan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban menyerahkan uang hasil produksi kebun sawit kepada Penggugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Pasal 1239 KUH Perdata : "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga" ;

9. Bahwa jumlah kerugian Penggugat yang merupakan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat yaitu atas hasil produksi 1620 hektar (30%) kebun Sawit yang dikelola oleh Penggugat, dapat Penggugat rinci jumlahnya sebagai berikut :

Materil :

- Hasil Plasma Sawit 1620 Ha x Rp 2.000.000,- per hektar x 156 bulan (sejak 1995 s/d 2008) = Rp 505.440.000.000,- (lima ratus lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Pendapatan atas bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat yaitu sebesar 10% per tahun x 13 tahun (1995 s/d 2008) = 130% x Rp 505.440.000.000,- = Rp 657.072.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta rupiah);
- Biaya operasional pengelolaan kebun plasma sawit yang belum dibayar Tergugat II adalah Rp 750.000.- per hektar x 5 bulan (Januari 2008 s/d Mei 2008) x 1620 Hektar = Rp 6.075.000.000,- (enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk menyewa Advokat dalam menangani perkara gugatan ini sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 1411/K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena gugatan ini tidak mungkin Penggugat ajukan dan menjadi beban biaya Penggugat, apabila para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) a quo kepada Penggugat ;

Total Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar Rp 505.440.000.000,- + Rp 657.072.000.000,- + Rp 6.075.000.000,- + Rp 300.000.000,- = Rp 1.168.887.000.000,- (satu triliyun seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Immateril :

-- Kerugian Immateril Penggugat yaitu berupa tercemar dan hilangnya harga diri Penggugat di mata anak cucu kemenakan Penggugat dalam Kaum Penggugat serta seluruh masyarakat nagari Bawan akibat perbuatan para Tergugat, dan tersitanya waktu dan konsentrasi Penggugat dalam mengurus perkara ini yang mengakibatkan pula terganggunya hubungan sosial kemasyarakatan Penggugat, yang jumlahnya jika dinilai dengan uang sesuai dengan fakta yang ada dan sejalan pula serta berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 2 Oktober 1976 adalah sebesar Rp 100.000.000.000.000.- (seratus triliyun rupiah) ;

Dengan demikian Total Kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah Rp 1.168.887.000.000,- + Rp 100.000.000.000.000.- = Rp 101.168.887.000.000,- (seratus satu triliyun seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

10. Bahwa hingga saat ini Tergugat II masih tetap menjalankan aktifitas mengelola perkebunan sawit, termasuk namun tak terbatas pada perkebunan sawit yang berada pada lahan yang Penggugat serahkan dahulunya kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 1411 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991, yang mana secara terus menerus akan selalu menghasilkan uang yang semakin menimbulkan kerugian kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa perlu dalam perkara ini mohon putusan Provisionil yang memerintahkan :

1. Agar Tergugat II tidak membayarkan kepada pihak manapun dana hasil Plasma Sawit yang berasal dari hasil kebun yang berada pada lahan yang Penggugat serahkan dahulunya kepada Tergugat I berdasarkan

Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991, selain kepada Penggugat selaku satu-satunya pihak yang berhak;

2. Memerintahkan para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayarkan sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immaterial, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara a quo, jika ingkar, mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;

3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;

11. Bahwa guna menjamin putusan perkara gugatan Penggugat a quo tidak menjadi sia-sia (Illusoir) dan/atau null and void, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas dana yang ada pada semua rekening Tergugat II sebesar nilai kerugian Penggugat yang merupakan kewajiban para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan putusan perkara a quo;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa guna menjamin putusan perkara gugatan Penggugat a quo tidak menjadi sia-sia (Illusoir) dan/atau null and void, mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar juga berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan/atau sita tarik (revindicatoire beslaag) atas harta kekayaan para Tergugat selain yang Penggugat sebutkan di atas, yang akan Penggugat sebutkan dan ajukan nantinya secara tersendiri;

13. Bahwa demi tegaknya hukum dan wibawa Pengadilan di Bumi Indonesia yang kita cintai ini, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Basung Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal/tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar by voorraad), walaupun ada upaya hukum Bantahan (verzet), Banding, ataupun Kasasi;

15. Bahwa guna menjamin agar putusan perkara a quo dapat dipatuhi dan dijalankan oleh para Tergugat secara patut menurut hukum, maka adalah sangat beralasan hukum bila Ketua/Majelis Hakim perkara a quo membebankan uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat II untuk tidak membayarkan kepada pihak manapun dana hasil Plasma Sawit yang berasal dari hasil kebun yang berada pada lahan yang Penggugat serahkan dahulunya kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991,

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kepada Penggugat selaku satu-satunya pihak yang berhak;

2. Memerintahkan para Tergugat untuk memulihkan hak-hak Penggugat dengan cara membayarkan sepenuhnya nilai kerugian yang diderita Penggugat baik materil maupun immaterial, secara tunai dan seketika sesuai dengan nilai tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara a quo, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ;
4. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya Verzet, Banding dan Kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah selaku Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum suku Chaniago Payuang Datuak Tan Majolelo di Nagari Bawan, Penghulu Pucuk Basa Nan Barampek di Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991;
4. Menyatakan sah dan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak, Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi), kepada Penggugat ;
6. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat agar membayar secara tunai dan lunas kewajibannya kepada Penggugat terhitung

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu berupa:

- Hasil Plasma Sawit 1620 Ha x Rp 2.000.000,- per hektar x 156 bulan (sejak 1995 s/d 2008) = Rp 505.440.000.000,- (lima ratus lima milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
 - Pendapatan atas bunga Bank yang seharusnya diterima Penggugat yaitu sebesar 10% per tahun x 13 tahun (1995 s/d 2008) = 130% x Rp 505.440.000.000,- = Rp 657.072.000.000,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh puluh dua juta Rupiah);
 - Biaya operasional pengelolaan kebun plasma sawit yang belum dibayar Tergugat II adalah Rp 750.000.- per hektar x 5 bulan Januari 2008 s/d Mei 2008) x 1620 Hektar = Rp 6.075.000.000,- (enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk menyewa Advokat dalam menangani perkara gugatan ini sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena gugatan ini tidak mungkin Penggugat ajukan dan menjadi beban biaya Penggugat, apabila para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) a quo kepada Penggugat ;
- Total Kerugian Materil Penggugat adalah sebesar Rp 505.440.000.000,- + Rp 657.072.000.000,- + Rp 6.075.000.000,- + Rp 300.000.000,- = Rp 1.168.887.000.000,- (satu triliyun seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Immateril :
- Kerugian Immateril Penggugat yaitu berupa tercemar dan hilangnya harga diri Penggugat di mata anak cucu

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Penggugat dalam Kaum Penggugat serta seluruh masyarakat nagari Bawan akibat perbuatan para Tergugat, dan tersitanya waktu dan konsentrasi Penggugat dalam mengurus perkara ini yang mengakibatkan pula terganggunya hubungan sosial kemasyarakatan Penggugat, yang jumlahnya jika dinilai dengan uang sesuai dengan fakta yang ada dan sejalan pula serta berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 2 Oktober 1976 adalah sebesar Rp 100.000.000.000.000.- (seratus triliyun rupiah) ;

Dengan demikian Total Kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah

Rp 1.168.887.000.000,- + Rp 100.000.000.000.000.- =
Rp 101.168.887.000.000,- (seratus satu triliyun seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per hari keterlambatan para Tergugat menjalankan isi putusan perkara a quo, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan Polisi dan aparat berwenang lainnya;
8. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan/atau sita tarik (revindicatoire beslaag) atas harta benda para Tergugat ;
9. Memerintahkan para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan aparat berwajib dan Instansi terkait lainnya;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum Bantahan, Banding ataupun Kasasi;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung c.q. Ketua/Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak yang semestinya ditarik menjadi pihak Penggugat

-- Mencermati isi gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pelaksanaan isi Perjanjian berupa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan tanggal 25 Agustus 1991 ;

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya". Maka jelaslah bahwa berlakunya perjanjian tanggal 25 Agustus 1991 adalah bagi semua pihak yang yang mengikatkan diri pada Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan yaitu:

Selaku Pihak Pertama : Ninik amak yang terdiri dari Penghulu Tujuh Suku, Basa Nan Barampek dan Ninik Mamak se Bawan yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kemenakan dalam kaum masing-masing selaku penguasa tanah ulayat Desa Bawan. Dalam hal

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 1411/K/Pdt/2010



ini ditanda tangani oleh B.Datuk Tan Majo Lelo (Penggugat), M. Dt. Majo Lelo Basa, B.Dt.Rangkayo Kaciak, Sy.Dt.Majo Kando, K.Dt.Sinaro, Z.Dt.Banso Dirajo, M.Dt.Sinaro Panjang, Sk Dt.Majo Lelo, B.Dt.Mangkuto Marajo, M.R.Dt.Sati, Dt.Bandaro, M.Dt.Basa dan B.Dt.Indo Marajo.

Selaku Pihak Kedua : Bupati Agam ;

Sesuai dengan maksud Pasal 1338 KUHPerdara maka semua pihak selaku pihak pertama yang bertindak untuk diri dan atas nama anak kemenakan dalam kaumnya masing-masing, maka secara hukum berarti semua pihak tersebut terikat dalam perjanjian selaku pihak yang sama derajat pertanggung-jawaban hukumnya, tidak saling mewakili ataupun saling membebani satu sama lainnya, kecuali ada pemberian kuasa yang sah pada salah satu dari yang lainnya ;

-- Bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat (B.Dt.Tan Majo Lelo) tampil sebagai Penggugat adalah salah satu saja dari pihak pertama yang membuat perjanjian sedangkan Penggugat sama sekali tidak mendapat kuasa dari Ninik Mamak Tujuh Suku dan Basa Nan Barampek Desa/Nagari Bawan untuk mengajukan gugatan ini. Bahwa oleh karena itu seharusnya (menurut hukum Penggugat harus menyertakan semua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tanggal 25 Agustus 1991 sebagai Penggugat. Tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk menikung ataupun mendahului yang lainnya di tengah perjalanan ;

2. Penggugat (H. Burhanuddin Dt. Tan Majolelo) tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan atas nama Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris dalam Suku Caniago Payuang Datuak Tan Majolelo di Nagari Bawan maupun selaku Penghulu Pucuk Basa nan Barampek di Bawan dengan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagai berikut :

- a. Selaku Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris ;
Bahwa sesuai dengan surat Anak Kemakan Suku Chaniago Payuang B.Dt.Tan Majolelo Nagari Bawan yang ditujukan pada Ketua KAN Bawan tertanggal Februari 2008 secara resmi antara lain dinyatakan oleh para kemenakannya sendiri bahwa B.Dt.Tan Majolelo (Penggugat) dianggap telah tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai Ninik Mamak Pimpinan Kaum (bukik indak tadaki lai, lurah indak taturuni) dan selanjutnya minta pada KAN Bawan agar yang bersangkutan Indak dibao duduak saamparan, Tagak indak sapat, atang secara adat di Nagari Bawan" artinya tidak diakui lagi keberadaannya ;
- b. Selaku Penghulu Pucuk di Nagari Bawan ;
Bahwa dalam Hukum Adat salingka nagari yang berlaku di Bawan tidak dikenal yang namanya Penghulu Pucuk yang berada pada satu orang karena puncak kekuasaan adanya pada semua Ninik Mamak Penghulu Tujuh Suku dan Basa Nan Barampek sesuai dengan azasnya "Kemenakan barajo ka Mamak, Mamak barajo ka Panghulu, Panghulu barajo-barajo ka mufakaik''. Karena itu tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk mengatas namakan diri selaku Penghulu Pucuk di Nagari Bawan yang seakan- akan telah mendapat mandat Ninik Mamak Tujuh Suku dan Basa nan Barampek ;
- c. Penggabungan dua subjek hukum yaitu selaku Mamak Kepala Waris dalam suku Caniago dengan selaku Penghulu Pucuk Basa Nan Barampek dan Penghulu Tujuh Suku adalah suatu kekeliruan formal yang sangat fatal ;
Mengacu pada dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini adalah dengan merangkap jabatan sebagai Mamak Kepala Waris dan selaku Penghulu Pucuk dari Basa Nan Barampek dan Penghulu Tujuh suku. Hal mana adalah suatu kekeliruan yang sangat mendasar karena jabatan Mamak Kepala Waris berada dalam satu kaum saja sedangkan Basa nan

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barampek dan Penghulu Tujuh Suku membawahi beberapa kaum yaitu, kaum suku Caniago, Tanjuang, Sikumbang, Jambak, Pili, Malayu dan Koto yang ada dalam Nagari Bawan ;

Bahwa dengan Penggabungan dua jabatan ini menyebabkan Kualitas Penggugat menjadi kabur karena dari satu sisi Penggugat mengaku selaku Mamak dalam kaum Suku Caniago sementara dari sisi lain Penggugat juga mengaku selaku Penghulu Pucuk yang membawahi beberapa kaum di nagari Bawan selaku penguasa dari tanah ulayat Nagari. Hal ini berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/70, tanggal 12 Desember 1970 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa yang dapat bertindak selaku Penggugat hanyalah Mamak Kepala Waris bukan Penghulu Pucuk dalam Nagari atas ulayat nagari ;

3. Objek perkara tidak jelas.

Menurut Penggugat bahwa yang dipersoalkan di dalam gugatannya adalah berkenaan dengan hasil Kebun Plasma seluas 1620 Ha, namun Tergugat I tidak dapat memahami gugatan Penggugat akan adanya tanah seluas 1620 Ha tersebut. Kalau tanah yang menjadi bagian dari Ninik Mamak Bawan 144 Ha ditambah dengan tanah yang diperuntukkan bagi masyarakat petani penggarap seluas 82 Ha sehingga luas keseluruhannya hanya lebih kurang 226 Ha ;

Eksepsi Tergugat II :

I. Tentang Kualitas dari Kuasa Hukum Penggugat :

Bahwa Penggugat casu quo telah memberikan kuasa kepada Advokat dari Kantor HANDRA DARWIN & REKAN (HD&R) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K.35/HDR-Pdg/V/2008, tanggal 23 Mei 2008. Setelah kami pelajari dan cermati secara seksama kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat materil in casu ternyata surat kuasa tersebut adalah cacat hukum karena di antara 7 (tujuh) orang penerima kuasa yang tercantum dalam surat kuasa tersebut terdapat seorang yang bukan berprofesi sebagai Advokat. Fakta

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa salah seorang dari Penerima Kuasa bukan berprofesi sebagai Advokat terungkap sewaktu sidang pertama digelar ;

Dimana ketika itu Kuasa Penggugat yang bernama Didi Cahyadi Ningrat, SH., tidak dapat memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Advokatnya. Sehingga Ketua Majelis Hakim ketika itu menyatakan kepada Didi Cahyadi Ningrat, SH. untuk duduk saja dikursinya. Artinya tidak boleh beracara;

Bahwa dengan dasar Surat Kuasa yang tidak sah tersebut ternyata Kuasa Penggugat in casu telah pula membuat menandatangani serta mengajukan gugatan. Dengan demikian surat gugatan in casu telah pula ditandatangani oleh salah seorang yang bukan Advokat;

Bahwa dalam surat gugatan in casu secara tegas Kuasa Penggugat

menyatakan sebagai berikut :

Quote :

"Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. HANDRA DEDI HASAN, SH. | 5. RAHMATSYAH, SH. |
| 2. BACHDARWIN, SH. | 6. RINALDI, SH. |
| 3. MUHAMAD ANWAR, SH. | 7. Didi Cahyadi ningrat, SH. |
| 4. YUNIZAL CHANIAGO, SH. | |

Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor HANDRA DARWIN & REKAN (HD&R) beralamat di Dwima Plaza 1 Lantai 4 Ruang 407 Jl. Jendral Ahmad Yani Kav. 67 Jakartadst ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. K.3S/HDR-Pdg/V/2008 tanggal

23 Mei 2008 bertindak ... dst ;

Unquote :

Bahwa dengan demikian jelas dan terbuktilah bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat juga merupakan gugatan yang cacat hukum karena telah diajukan dengan dasar surat kuasa yang cacat hukum pula. Karena salah seorang dari 7 (tujuh) penerima kuasa dari H. Burhanuddin DT. Tan Majolelo tersebut bukanlah

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprofesi sebagai Advokat/Pengacara yaitu Didi Cahyadi Ningrat, SH.

Bahwa Pasal 1 ke-1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

secara jelas dan tegas mendefinisikan Advokat sebagai berikut :

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini ;

Bahwa Pasal 1 ke-2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

juga menegaskan sebagai berikut :

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien ;

Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003

tentang Advokat secara tegas juga menyatakan sebagai berikut :

“Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yaitu diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini” ;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah kami kemukakan di atas, jelas dan tegas yang boleh melakukan tindakan untuk menjalankan profesi Advokat berdasarkan surat kuasa adalah seorang Advokat yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan undang-undang tidak mengenal adanya istilah Asisten Pengacara;

Casu quo terbukti 1 (satu) orang penerima kuasa dari 7 (tujuh) orang yang bertindak selaku Kuasa Hukum dari Penggugat materil (H. Burhanuddin DT. Tan Majolelo) bukanlah seorang Advokat. Artinya orang ini bukanlah orang yang mendapatkan izin untuk menjalankan Profesi

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Karenanya surat kuasa yang demikian adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan demi hukum Surat Gugatan yang dibuat atas dasar kuasa yang tidak sah adalah gugatan yang tidak sah pula dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscuur Libels)

a. Subjek Gugatan Penggugat Yang Kabur (Obscuur Libels);

Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan kepada PT. Agra Masang Perkasa (PT. AMP) selaku Tergugat II. Bahwa gugatan Penggugat yang menuliskan PT. Agra Masang Perkasa (PT. AMP) selaku Tergugat II merupakan suatu kekeliruan yang fatal di mana antara PT. Agra Masang Perkasa dan PT. AMP adalah dua badan hukum yang berbeda dan juga mempunyai domisili hukum yang berbeda. Bahwa PT. Agra Masang Perkasa merupakan sebuah badan hukum sendiri dan berbeda dengan PT. AMP Plantation yang juga merupakan badan hukum tersendiri;

Bahwa PT. Agra Masang Perkasa adalah sebuah perseroan yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1987 berdasarkan Akta Notaris No. 28 12 Agustus 1987 dan berkedudukan di Jl. St. Syahrir No. 47, Bukittinggi.

Sedang PT. AMP atau lengkapnya PT. AMP Plantation adalah sebuah perseroan yang didirikan pada tanggal 05 April 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 1 tanggal 05 April 1994 dan berkedudukan di Tanjung Pangkal Pasaman Barat. Bahwa dengan demikian jelas dan terbukti antara PT. Agra Masang Perkasa dengan PT. AMP adalah dua perseroan yang berbeda dan punya tanggung gugat yang berbeda pula. Karenanya penggabungan kedua nama perseroan tersebut menjadi subjek hukum dalam perkara a quo selaku Tergugat II adalah kabur (Obscuur Libels). Dengan tidak jelasnya pihak mana yang sesungguhnya akan dijadikan sebagai Tergugat dalam

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat telah membuktikan gugatan kabur dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Objek Gugatan Penggugat (Obscuur Libels)

Bahwa di samping subjek gugatan Penggugat kabur ternyata objek

gugatan yang digugat oleh Penggugat juga merupakan objek yang kabur (obscuur libels). Hal ini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah ulayatnya seluas 5400 Ha untuk dijadikan lahan Perkebunan Sawit (vide gugatan halaman 2 butir 1);

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa luas objek yang telah diserahkan tersebut adalah seluas 5400 Ha adalah suatu pendalilan yang keliru di mana terbukti dalam surat penyerahan tanah tertanggal 25 Agustus 1991 in casu ternyata tidak pernah disebutkan luas tanah yang diserahkan melainkan dalam surat ditegaskan bahwa tanah yang diserahkan tersebut belum diketahui luasnya oleh karena belum diukur oleh Badan Pertanahan. Faktanya setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah ulayat Nagari Bawan yang diserahkan tersebut adalah 766,51 Ha (Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat No. 610/1098/BPN-1999 tanggal 23 Agustus 1999) dari luas tersebut yang diperuntukkan untuk plasma hanya seluas 226 Ha;

Dengan demikian objek dalam kesepakatan yang digugat Penggugat jelas merupakan objek yang kabur (obscuur libels) karena luas tanah yang pernah diserahkan oleh Penggugat in casu Berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang Akan Dilaksanakan Oleh PT. Agra Masang Perkasa tertanggal

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 1991 dengan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah berbeda. Dan yang menjadi pertanyaan adalah tanah mana yang telah diserahkan oleh Penggugat

seluas 5400 Ha tersebut dan manapula batas- batasnya???

Bahwa oleh karena luas dan batas- batas tanah yang didalilkan oleh Pengugat dengan tanah yang telah diserahkan adalah berbeda bahkan tidak jelas maka hal ini jelas membuktikan objek gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) dan gugatan dengan objek gugatan yang kabur, tersebut sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan silogisma- silogisma hukum yang Tergugat II kemukakan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat II untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/PDT.G/2008/PN.LB.BS. tanggal 30 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Provisi :

-- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Chaniago di bawah Payung Datuk Tan Majo Lelo di Bawan, Penghulu Pucuk Basa Nan Barampek di Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah ulayat yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan tanah ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 ;

4. Menyatakan Surat Penyerahan tanah ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak ;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa Pembayaran hasil tandan buah segar (TBS) kebun plasma kelapa sawit di Bawan sebesar Rp 9.569.331.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini, jika ingkar dapat dimohonkan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng yang hingga kini jumlahnya dihitung sebesar Rp 1.691.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan putusan No. 114/PDT/2009/PT- PDG, tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Pembanding I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 April 2009, Nomor 13/Pdt.G/2008/PN.LB.BS, yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pembanding I ;

Dalam provisi :

-- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Kaum dan Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Chaniago di bawah Payung Datuk Tan Majo Lelo di Bawan, Penghulu Pucuk Basa Nan Barampek di Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam ;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2010, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13 PDT.G/2008.PN.LB.BS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding II, I yang masing-masing pada tanggal 1 Maret 2010 dan 4 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung masing-masing pada tanggal 9 Maret 2010 dan 12 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

Judex Facti tingkat pertama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima relas pemberitahuan memeriksa

berkas (Inzage) perkara Banding dari *Judex Facti* tingkat pertama tanggal 10

September 2009 dimana *Judex Facti* tingkat pertama tidak memberikan salinan relas a quo kepada Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat memberitahukan clan menyampaikan relas pemeriksaan

berkas kepada Kuasa Pemohon Kasasi dan *Judex Facti* tingkat pertama juga tidak menyampaikan pemberitahuan Pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Padang ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi belum memeriksa berkas perkara untuk menyusun Memori Banding namun berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 15 September 2009 padahal secara hukum waktu yang diberikan untuk memeriksa berkas perkara selama 14 hari sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Banding Pasal 1 ayat 1 mengatur mengenai inzage berbunyi "kemudian selambat-lambatnya 14 hari setelah permintaan pemeriksaan ulang diterima Panitera memberitahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama 14 hari" ;

3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 Pemohon Kasasi memasukkan memori Banding dan kontra memori Banding pada

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tingkat pertama dan menurut *Judex Facti* tingkat pertama memori Banding masih bisa dimasukkan pada Pengadilan Tinggi karena perkara masih dalam pemeriksaan Hakim Pengadilan Tinggi ;

4. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2010 Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Padang bahwa perkara telah diputus tanggal 13 Januari 2010 ;

5. Bahwa setelah mempelajari isi putusan Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* Tingkat Banding Pemohon Kasasi tidak menemui adanya pertimbangan Mengenai Memori Dan Kontra Memori Banding Pemohon Kasasi;

6. Bahwa dengan kelalaian *Judex Facti* tingkat pertama yang tidak memberikan secara tertulis relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Pemohon Kasasi dan/atau kuasa Pemohon Kasasi dan mengirimkan berkas sebelum jangka waktu 14 hari yang semestinya hak dari Pemohon Kasasi untuk memeriksa berkas, sangat merugikan Pemohon Kasasi sehingga sudah sewajarnya Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding di batalkan ;

Keberatan Kedua :

Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (onvoldoende gemotiverd) dalam menentukan apakah tanah yang hasilnya dituntut oleh Pemohon Kasasi adalah tanah ulayat kaum Pemohon Kasasi atau tanah sengketa adalah tanah ulayat Nagari Bawan ;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan Putusannya halaman 5 (lima) alinea keempat, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

-- Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-I, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka penyerahan tanah untuk perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat I (Pemda) dan Tergugat II selaku investor dilakukan oleh seluruh ninik mamak nagari

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basan, yang dituangkan ke dalam dokumen tertulis, yaitu "Surat Penyerahan tanah Ulayat desa Bawan, kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam untuk keperluan Perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan oleh PT Agra Masang Perkasa" tertanggal 25 Agustus 1991 (alat bukti surat P-I), di mana seluruh ninik mamak nagari Bawan bertindak sebagai pihak pertama dan Bupati Agam selaku pihak kedua;

- Bahwa dengan adanya putusan a quo yang menyatakan bahwa penyerahan tanah untuk perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat I (Pemda) dan Tergugat II selaku investor dilakukan oleh seluruh Ninik Mamak Nagari adalah tidak benar hal ini sesuai dengan putusan *Judex Facti* tingkat Pertama pada halaman 70 s/d 71 yang menyebutkan :

"karena penyerahan tanah ulayat dari pihak pertama (Pemohon Kasasi) kepada Pihak Kedua (Termohon Kasasi I) untuk pengelolaan kebun sawit di mana kedudukan pihak pertama yang bertandatangan, kemudian ikut pula bertandatangan Ninik Mamak Nagari Bawan yang terdiri dari Basa Nan Barampek dan Penghulu Tujuh Suku Bawan. Dalam Surat Bukti P-I, jo T-II- 2.a, Penulisan nama Penggugat disebutkan terdahulu atau tertinggi, lebih tinggi dari Penghulu Basa Nan Barampek, Penghulu Tujuh Suku. Bahwa kedudukan Penghulu Tertinggi yang seperti itu menurut susunan

Penghulu dalam adat Minangkabau dimaksudkan untuk Penghulu yang memiliki jabatan tertinggi atau yang disebut Penghulu Pucuk, sedangkan terhadap tanah ulayat kaum seseorang Penghulu Pucuk yang berhak bertindak sebagai Pemegang tanah ulayat";

- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan bukti P-IV berupa pernyataan dari 3 (tiga) orang mamak Sako Kaum Caniago di Bawan beserta seluruh anggota kaumnya bahwa Pemohon Kasasi adalah merupakan Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris dan Penghulu Pucuk di Bawan yang memiliki Tanah

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulayat di Bawan, demikian pula surat bukti P.V s/d P-XII berupa pernyataan dari para Ninik Mamak pemilik Tanah Ulayat di wilayah masing-masing kesemuanya menerangkan tanah ulayat yang diserahkan untuk dikelola kepada Tergugat II melalui Tergugat I pada tahun 1991 merupakan Tanah ulayat Kaum Penggugat di Nagari Bawan di bawah payung Dt. Tan Majolelo;

- Bahwa dari keterangan Saksi- Saksi yang diajukan Pemohon Kasasi di persidangan tingkat pertama yaitu Saksi H. Mansur DT. Hitam Putiah, Saksi H. M. DT. Bando Rajo, Saksi Masdar DT. Basa dan Saksi Bagindo Mansyur DT. Pamuncak, Saksi- Saksi tersebut adalah Penghulu Pucuk di wilayah Kinali, Selaras Air dan Batu Kambing, Gasan Kenagarian Tiku Selatan, kesemuanya menerangkan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah Penghulu Pucuk yang memiliki ulayat di Bawan yang ikut menyerahkan tanah ulayatnya untuk dikelola menjadi kebun Plasma Kelapa Sawit kepada Termohon Kasasi II/Tergugat II melalui Termohon Kasasi I/Tergugat I;
- Bahwa kesaksian para Penghulu Pucuk dari Luar Nagari Bawan yaitu Saksi H. Mansur DT. Hitam Putih dari Nagari Kinali dan Saksi H.M. DT. Bandaro Rajo dari Nagari Selaras Air, serta Ninik Mamak Pemegang Ulayat Nagari Batu Kambing Saksi Masdar DT. Basa dan Pemegang Ulayat Nagari Tiku Selatan Bagindo Mansyur DT. Pamuncak, yang seluruhnya di bawah sumpah di depan Persidangan tingkat pertama mengakui Pemohon Kasasi (H. Burhanuddin DT. Tan Majolelo) sebagai Penghulu Pucuk dan Pemegang Ulayat;
- Bahwa di samping itu menurut adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat termasuk pula Kanagarian Bawan seorang Penghulu Pucuk dalam suatu wilayah berupa Desa ataupun Nagari adalah sebagai pimpinan tertinggi dan

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucuk nagari, sekaligus sebagai Pemegang tanah ulayat yang ada di wilayahnya ;

- Bahwa Pemohon Kasasi sebagai Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Chaniago di bawah payung B. Datuk Tan Majolelo dan Penghulu Pucuk di Bawan yang memiliki Tanah Ulayat menyerahkan tanah ulayat kaum suku Chaniago Termohon Kasasi I/Tergugat I. Bahwa sebagai Penghulu Pucuk Desa Bawan Pemohon Kasasi memberitahukan penyerahan tanah ulayat a quo kepada Ninik Mamak Bawan;
- Bahwa menurut hukum adat Minangkabau yang dapat bertindak dalam penyerahan tanah ulayat kaum adalah mamak kepala waris dan tidak boleh dilakukan oleh pihak lain, Pemohon Kasasi adalah mamak kepala waris dalam kaumnya dan oleh karenanya secara hukum sah bertindak mewakili kaumnya dalam penyerahan tanah ulayat ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, Bustami Dt. Rangkayo Kaciak dan Bachsan Dt. Mangkuto Marajo bahwa Status Adat yang dipakai di Nagari Bawan adalah Adat Koto Piliang di mana kedudukan Penghulu pada Adat Koto Piliang ada tingkatan-tingkatan Pemimpin sebagai Pembantu Penghulu Pucuk yang berjenjang naik bertangga turun. Tingkatan Penghulu ada Penghulu Andiko, Penghulu Suku, Penghulu Pucuk. Penghulu Pucuk inilah sebagai Pucuk Nagari yang disebut "Berpucuk Bulek Bawek Tunggang" ;
- Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi di Desa Bawan adalah sebagai Mamak Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris sekaligus sebagai Penghulu Pucuk diantara 26 orang Ninik Mamak di Bawan. Bahwa tanah ulayat yang diserahkan kepada Termohon Kasasi I sebagaimana di dalam bukti P-I bukanlah tanah ulayat nagari akan tetapi tanah ulayat kaum Pemohon Kasasi. Hal ini ditandai dengan di dalam P-I yang bertanda tangan adalah Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah ulayat kaumnya dan turut bertanda tangan

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang Ninik Mamak (bukan 26 orang Ninik Mamak);.

- Bahwa menurut hukum adat Minangkabau penyerahan tanah ulayat nagari tidak dapat diserahkan oleh beberapa orang ninik mamak akan tetapi harus diserahkan oleh seluruh ninik mamak yang ada disebuah nagari namun dalam penyerahan tanah ulayat kaum yang dapat menyerahkan tanah ulayat kaum hanyalah Mamak Kepala Waris dan keberadaan ninik mamak hanyalah pihak yang menyaksikan penyerahan tanah ulayat kaum yang ada dalam sebuah nagari ;
- Bahwa menurut hukum adat Minangkabau untuk menentukan apakah seseorang memiliki tanah ulayat atau tidak adalah salah satunya

berdasarkan pengakuan dari batas-batas sepadan tanah ulayat. Bahwa tanah ulayat yang Pemohon Kasasi, serahkan kepada Termohon Kasasi I sebagai mana bukti P-I dengan jelas menunjukkan batas-batas tanah sebelah barat berbatas dengan ulayat kinali dan ulayat Ninik Mamak Dawan, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding sangat keliru menyatakan tanah yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I milik Nagari Dawan karena terbukti Ninik Mamak Bawan mempunyai ulayat sendiri ;

- Bahwa pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Banding ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

"Putusan *Judex Facti* baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoeldoende gemotiveerd) merupakan putusan *Judex Facti* yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi" ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotieverd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan- keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta- faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja" ;

Keberatan Ketiga :

Judex Facti Tingkat Banding telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (onvoldoende gemotieverd) dalam menentukan surat tertanggal 25 Agustus 1991 (alat bukti P-I) merupakan Akta Partai ;

-- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding pada pertimbangan Putusannya halaman 5 (lima) alinea kelima, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa surat bukti tersebut adalah merupakan akta partai di mana ninik mamak Desa Basan bertindak sebagai pihak pertama dan Bupati Agam (Tergugat I) sebagai pihak kedua, yang isinya pada intinya adalah bahwa pihak pertama menyerahkan tanah ulayat nagari Basan kepada pihak kedua dan pihak kedua berkewajiban mengatur pelaksanaan perkebunan dengan system atau pola program keterkaitan anak angkat- bapak angkat (plasma) (vide butir pertama dan kedua kesepakatan dalam Surat tersebut)" ;

-- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan adanya pertimbangan a quo yang menyatakan bahwa surat bukti P-I tersebut merupakan akta partai di mana ninik mamak Desa Bawan bertindak sebagai pihak pertama karena Pemohon Kasasi menyerahkan tanah tersebut kepada Termohon Kasasi I dalam kapasitas sebagai Mamak Kepala Kaum, Mamak

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala waris dalam kaum suku Chaniago di bawah payung B. Datuk Tan Majolelo yang sekaligus sebagai Penghulu Pucuk di Bawan yang memiliki Tanah Ulayat menyerahkan tanah ulayat kaum suku Chaniago kepada Termohon Kasasi I/ Tergugat I ;

Bahwa sebagai Penghulu Pucuk Desa Bawan Pemohon Kasasi memberitahukan penyerahan tanah ulayat a quo kepada Ninik Mamak Bawan;

-- Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi di Desa Bawan adalah sebagai Mamak

Kepala Kaum, Mamak Kepala Waris sekaligus sebagai Penghulu Pucuk diantara 26 orang Ninik. Mamak di Bawan. Bahwa tanah ulayat yang diserahkan kepada Termohon Kasasi I sebagaimana di dalam bukti P-I bukanlah tanah ulayat nagari akan tetapi tanah ulayat kaum Pemohon Kasasi. Hal ini ditandai dengan di dalam P-I yang bertanda tangan adalah Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah ulayat kaumnya dan turut bertanda tangan beberapa orang Ninik Mamak (bukan 26 orang Ninik Mamak) ;

-- Bahwa di dalam surat tersebut (alat bukti P-I) yang dimaksud hubungan hukum antara Termohon Kasasi II dengan anak kemanakan ninik mamak (Pihak Pertama) adalah anak kemanakan dari Pemohon Kasasi di mana anak kemanakan dari Pemohon Kasasi mempunyai hubungan bapak angkat dan anak angkat dimana 70% dari luas tanah diserahkan kepada Termohon Kasasi II sebagai inti dan 30% untuk plasma (anak angkat) yang pesertanya adalah anak kemanakan dari Pemohon Kasasi ;

-- Bahwa surat tersebut meskipun ninik mamak dari tujuh suku dan basa nan barampek turut bertandatangan maka kesepakatan tersebut tidak mengikat bagi ninik mamak dari tujuh suku dan basa nan barampek karena ninik mamak dari tujuh suku dan basa nan barampek hanya bersifat menyaksikan tetapi hanya mengikat Pemohon Kasasi beserta anak kemanakan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I;

Keberatan Keempat :

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti tingkat banding telah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam putusannya (onvoldoende gemotiverd) dalam menentukan apakah Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan hasil yang menjadi hak Pemohon Kasasi :

-- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan Putusannya halaman 6 (enam) alinea keempat dan kelima, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan alat bukti P-15, diperoleh fakta bahwa menurut aturan yang berjalan selama ini, plasma berhimpun dalam koperasi, dan bagian hasil penjualan sawit diserahkan oleh Tergugat II kepada koperasi yang dibentuk oleh plasma yang bersangkutan" ;

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi 5 dari pihak Penggugat, Drs. H.Sy Dt. Ampek disebutkan bahwa untuk pencairan dana plasma untuk 71 KK sebelum tahun 2005 dilakukan oleh Penggugat yang bila dihubungkan dengan alat bukti P-15 dan keterangan saksi 1 dari pihak para Tergugat Mawi Dt. Sinaro Panjang adalah dalam kedudukannya sebagai Ketua koperasi plasma sawit bukit sambian tigo bawan pada waktu itu" ;

-- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan adanya pertimbangan a quo yang menyatakan untuk pencairan dana plasma untuk 71 KK sebelum tahun 2005 dilakukan oleh Penggugat yang bila dihubungkan dengan alat bukti P-15 dan keterangan saksi 1 dari pihak para Tergugat Mawi Dt. Sinaro Panjang adalah dalam kedudukannya sebagai ketua koperasi plasma sawit bukit sandiang tigo bawan pada waktu itu" ;

-- Bahwa berdasarkan buki P-I / T.II- 2.a yang telah menjadi fakta hukum tak terbantahkan, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam Perjanjian berupa Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang akan dilaksanakan oleh PT. Agra Masang Perkasa tertanggal 25 Agustus 1991;

- Bahwa menurut Pasal 1338 KUH-Perdata terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan dengan itikad baik maka Perjanjian tersebut berlaku

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian harus memenuhi segala prestasinya yang telah disepakatinya ;

- Bahwa pencairan dana plasma sebelum tahun 2005 memang benar dilakukan oleh Pemohon Kasasi tetapi kapasitas Pemohon Kasasi dalam hal tersebut adalah sebagai Pihak Pertama yang telah menyerahkan tanah ulayat kaumnya kepada Termohon Kasasi I dan bersamaan pada saat itu juga sebagai ketua Koperasi Plasma Bukit Sanding Tigo;

- Bahwa Termohon Kasasi II menghentikan Pembayaran hasil plasma kepada Pemohon Kasasi dengan dasar adanya Permintaan Masyarakat Bawan secara langsung kepada Termohon Kasasi II dan tuntutan tertulis dari masyarakat Bawan tertanggal 7 Desember 2005 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat, karena tuntutan itu diajukan oleh pihak yang tidak berwenang dan Pemohon Kasasi (pihak Pertama) yang berhak bertindak sebagai Pemilik Tanah Ulayat kaumnya di Bawan yang menyerahkan tanah ulayat kaumnya kepada Termohon Kasasi I adalah Pemohon Kasasi

sebagaimana yang tercantum dalam P-1 dan bukanlah 26 orang ninik mamak bawan yang menyerahkan tanah ulayat nagari Bawan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I, bahwa untuk itu pihak yang berhak menerima pencairan pembayaran hasil plasma adalah Pemohon Kasasi, dengan demikian kewajiban Pembayaran hasil plasma sebagaimana tercantum dalam surat bukti P-I tidak dapat dihentikan

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dialihkan begitu saja oleh Termohon Kasasi II kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemohon Kasasi ;

- Bahwa pembentukan pengurus koperasi periode 2008-2010 pada tanggal 19 Mei 2008 di AULA Stikes Ceria Buana LB. Basung tanpa melibatkan Pemohon Kasasi sebagai pemilik ulayat, pendiri koperasi, anggota koperasi dan sebagai ketua plasma sehingga sudah sewajarnya kepengurusan koperasi periode 2008-2010 cacat secara hukum dan segala pembayaran hasil plasma melalui pengurus koperasi periode 2008-2010 tidak sah. Dan keberadaan koperasi selama ini adalah untuk mengurus pembayaran hasil plasma untuk 41 KK bagi masyarakat tergusur sedangkan untuk Pemohon Kasasi sebagai pemilik ulayat selama ini langsung pembayaran pada Pemohon Kasasi tidak pernah melalui koperasi ;
- Bahwa penghentian pembayaran hasil plasma setelah tahun 2005 kepada Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, tidak pernah uang

pembayaran hasil plasma setelah tahun 2005 disalurkan melalui

koperasi melainkan Termohon Kasasi II/Tergugat II simpan hasil plasma

yang jadi hak Pemohon Kasasi pada rekening GIS AMP milik Termohon Kasasi II/Tergugat II dengan adanya alasan ada perselisihan antara Pemohon kasasi dengan ninik mamak adalah pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding yang keliru karena tanah ulayat yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi pada Termohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 1991 (P-1) adalah tanah ulayat milik kaum Pemohon Kasasi bukan tanah ulayat kepunyaan 26 ninik mamak di Bawan ;

- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi II melakukan Penghentian Pembayaran atas hasil plasma sejak bulan Juni Tahun 2005 kepada Pemohon Kasasi adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (cidaera janji) ;

Hal. 32 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu untuk menentukan apakah Termohon Kasasi melakukan wanprestasi atau tidak secara hukum dapat dilihat dari apakah Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 1234 KUPerdata dalam pelaksanaan perjanjian dengan Pemohon Kasasi sebagaimana tersurat dalam P-1 atau tidak. Bukan hanya dengan mendasarkan pertimbangan pada Termohon Kasasi II/Tergugat II pada adanya masalah antara ninik mamak dengan Pemohon Kasasi sehingga dihentikan pembayaran yang selalu diterima Pemohon Kasasi sebelum tahun 2005 dan mendasarkan pertimbangan pada pembayaran hasil plasma yang terhenti pada pengurus koperasi yang baru tahun 2008-2010 sebagaimana pertimbangan Judex Factie tingkat banding untuk membuktikan Termohon Kasasi dinyatakan tidak wanprestasi ;
- Menurut hukum perikatan untuk membuktikan seseorang wanprestasi atau tidak dilihat dari ketentuan pada Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, selanjutnya dijelaskan lebih jelas mengenai wanprestasi oleh Abdul R Saliman, Hennansyah, Ahmad Jails dalam bukunya Hukum Bisnis untuk perusahaan teori & contoh kasus penerbit Prenada Media Jakarta, Kencana 2005 halaman 44 yang menyebutkan menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang :
 - a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan ;
 - e. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan ;

Hal. 33 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan apakah Termohon Kasasi melakukan wanprestasi secara hukum dapat dilihat dari apakah Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara dalam pelaksanaan perjanjian dengan Pemohon Kasasi sebagaimana tersurat dalam P-1 atau tidak, Bukan dengan mendasarkan pertimbangan pada Termohon Kasasi II/Tergugat II pada adanya masalah antara ninik mamak dengan Pemohon Kasasi sehingga dihentikan pembayaran yang selalu diterima Pemohon Kasasi sebelum tahun 2005 dan mendasarkan pertimbangan pada pembayaran hasil plasma yang terhenti pada pengurus koperasi yang baru tahun 2008-2010 sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding untuk membuktikan Termohon Kasasi dinyatakan tidak wanprestasi ;
- Bahwa berdasarkan P-1 pada poin ketiga perjanjian berbunyi sehubungan dengan maksud diktum kedua atas persetujuan pihak pertama 70 % dari luas tanah (hasil pengukuran di lapangan) diserahkan pada pihak kedua kepada PT. Agra Masang Perkasa untuk perkebunan inti, sedangkan sisanya 30 % dimanfaatkan untuk perkebunan plasma yang pesertanya anak kemenakan pihak pertama ;
- Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan terbitlah sertifikat HGU No. 10 atas kebun kelapa sawit seluas 1.340 Ha dan berupa sertifikat HGU No. 11 atas Kebun Kelapa Sawit seluas 4.360 Ha, keduanya atas nama PT. AMP Plantation, dalam keterangan asal- usulnya menyebutkan Tanah Kebun Kelapa Sawit di Wilayah Bawan tersebut dahulunya berasal dari Tanah Kebun Kelapa Sawit di wilayah Bawan tersebut dahulunya berasal dari Tanah Ulayat ;
- Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Ulayat Desa Bawan, Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tertanggal 25 Agustus 1991 (P- 1) Pemohon Kasasi dijanjikan dan berhak atas hasil plasma perkebunan Sawit

Hal. 34 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30% dari total luas lahan yang diserahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I yaitu 5400 Hektar, sehingga jumlah yang menjadi hak Pemohon Kasasi adalah 1620 Hektar ;

- Bahwa di dalam waktu berjalan Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan Termohon kasasi hanya memberikan hasil

perkebunan kelapa sawit seluas 82 Ha untuk 41 KK untuk masyarakat tergusur yang penerimaannya melalui koperasi plasma sawit Bukit Sinding Tigo yang pencairan dananya haruslah berdasarkan persetujuan Pemohon Kasasi sebagai ketua Plasma sedangkan 144 Ha untuk 72 KK yang dijanjikan untuk Pemohon Kasasi sebagai pemilik tanah ulayat setelah tahun 2005 tidak lagi diterima oleh Pemohon Kasasi dan hasil plasma seluas 1394 Ha belum ada Pemohon Kasasi terima sejak penyerahan tanah ulayat tertanggal 25 Agustus 1991 kepada Termohon Kasasi ;

- Bahwa perbuatan para Termohon Kasasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan uang hasil produksi kebun Sawit kepada Pemohon Kasasi sebesar 30 % dari total luas tanah ulayat kaum yang diserahkan adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) melanggar Pasal 1234 KUHPerdara ;

Keberatan Kelima :

Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan dalam membuat putusannya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga melanggar hukum yang berlaku :

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah membuat pertimbangan hukum, yang tercantum pada halaman 7 alinea 3, yang berbunyi :

"Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 April 2009 Nomor 13/PdtG/2008/PN.LB.BS tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan

Hal. 35 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini :

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan maupun ketelitian dan kecermatan dari *Judex Facti* dalam mengambil putusannya, karena dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, *Judex Facti* tidak memberikan alasan-alasan hukum maupun dari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalam mengambil putusannya dan hanya mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 30 April 2009 Nomor 13/Pdt.G/2008/PN.LB.BS tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah pertimbangan hukum yang melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :
"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;
Serta melanggar Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan :
"Karena jabatannya, Hakim wajib waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan" ;
- Bahwa ketidak cermatan *Judex Facti* juga terlihat dari tidak diuraikannya memori banding maupun Kontra Memori Banding para pihak dalam pertimbangan mengenai duduk perkara, dan hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR yang menyatakan :
"Di dalam surat putusan harus dimuat ringkasan gugatan dengan jelas serta alasan putusan" ;
- Bahwa walaupun dalam pasal tersebut disebutkan ringkasan gugatan, bukan berarti pasal tersebut hanya berlaku di Pengadilan tingkat pertama, namun pasal tersebut mutatis

Hal. 36 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutadis berlaku juga untuk Pengadilan tingkat kedua sehingga *Judex Facti* tingkat kedua harus tunduk kepada ketentuan Pasal 184 ayat (1) tersebut dengan akibat hukum putusannya dapat dibatalkan :

Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang suatu kelalaian dalam hukum acara (*vonnverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi:

"Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan" ;

-- Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena *Judex Facti* tingkat Banding telah melakukan pelanggaran hukum dalam membuat putusannya,

maka putusan *Judex Facti* tingkat kedua harus dibatalkan dan selanjutnya *Judex Facti* harus mengadili sendiri perkara ini serta menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi I semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 37 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai keberatan- keberatan Kesatu sampai dengan Kelima :

Bahwa keberatan- keberatan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah sengketa, lagi pula keberatan- keberatan tersebut bersifat pengulangan yang telah dipertimbangan oleh *Judex Facti*, yang hakekatnya juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi:

BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 38 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
BURHANUDDIN DT TAN MAJOLELO tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011, oleh Dr.H. Ahmad Kamil, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.Ip.,MHum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota- Anggota
t u a
ttd/ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. K e
Ahmad Kamil, SH.,MHum. ttd/ Dr.H.
ttd/ Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH., S.Ip.,MHum.

Biaya- biaya : Panitera Pengganti
1. MeteraiRp 6.000,- ttd/Endang Wahyu
Utami, SH.,MH.
2. RedaksiRp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH.,MH.
NIP 040 044 809

Hal. 39 dari 30 hal. Put. No. 1411
K/Pdt/2010